



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAPTOP UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat belajar dan mendukung era pembelajaran digital, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan laptop kepada siswa di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan pedoman pemberian bantuan laptop, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Laptop Untuk Dioperasikan Oleh Siswa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAPTOP UNTUK DIOPERASIKAN OLEH SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri Kota Madiun dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Madiun.
5. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Kota Madiun dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Madiun.
6. Siswa adalah siswa Sekolah Dasar Negeri Kota Madiun dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Madiun.

BAB II
PENGGUNAAN
Pasal 2

Walikota menetapkan status penggunaan laptop pada Dinas Pendidikan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
INVENTARIS ASET
Pasal 3

- (1) Laptop hasil pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan merupakan aset barang milik daerah pada Dinas Pendidikan.
- (2) Laptop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutasikan ke Sekolah melalui Berita Acara Serah Terima oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Sekolah.
- (3) Laptop sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik sekolah.

BAB IV
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN LAPTOP UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH SISWA
Pasal 4

- (1) Laptop yang telah ditetapkan status penggunaannya, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh siswa.
- (2) Penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar guna mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Madiun.
- (3) Penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara Kepala Sekolah dengan orang tua/wali yang bertindak untuk dan atas nama siswa.
- (4) Biaya pemeliharaan laptop yang timbul diluar layanan garansi, selama jangka waktu penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa dibebankan pada orang tua/wali dan siswa.
- (5) Siswa dan orang tua/wali dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian laptop tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan laptop bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Permohonan penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa diajukan secara tertulis oleh Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. spesifikasi laptop;
 - b. siswa yang akan menggunakan laptop untuk dioperasikan;
 - c. jangka waktu penggunaan laptop yang dioperasikan oleh siswa; dan
 - d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan laptop yang dioperasikan oleh siswa.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan laptop;
 - b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari siswa dan orang tua yang akan mengoperasikan laptop kepada Kepala Sekolah; dan
 - c. fotokopi surat pernyataan dari orang tua/wali yang bertindak untuk dan atas nama siswa yang akan mengoperasikan laptop kepada Kepala Sekolah.
- (4) Surat pernyataan dari orang tua/wali yang bertindak untuk dan atas nama siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang memuat:
 - a. laptop yang akan dioperasikan dalam rangka sarana kegiatan belajar mengajar;
 - b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan laptop diluar tanggungan garansi yang timbul selama jangka waktu pengoperasian laptop;
 - c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan laptop selama jangka waktu pengoperasian laptop; dan
 - d. mengembalikan laptop kepada Kepala Sekolah, apabila jangka waktu pengoperasian laptop telah selesai.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melakukan penelitian atas permohonan penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Sekretaris Daerah dapat:
 - a. meminta keterangan kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait penggunaan laptop yang dioperasikan oleh siswa;
 - b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada orang tua/wali dan siswa yang akan mengoperasikan laptop;
 - c. mencari informasi dari sumber lainnya;
 - d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Walikota menetapkan penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa.
- (2) Penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. spesifikasi laptop;
 - b. jangka waktu penggunaan laptop untuk dioperasikan siswa;
 - c. siswa yang akan mengoperasikan laptop;
 - d. kewajiban orang tua dan siswa yang mengoperasikan laptop; dan
 - e. kewajiban Kepala Sekolah.
- (4) Kewajiban orang tua dan siswa yang mengoperasikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain memelihara dan mengamankan laptop yang dioperasikan.

- (5) Kewajiban Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. menindaklanjuti penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa dengan perjanjian; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap laptop yang dioperasikan oleh siswa.
- (6) Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Kepala Dinas Pendidikan disertai alasan.

Pasal 8

- (1) Penggunaan laptop oleh Kepala Sekolah untuk dioperasikan oleh siswa dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan orang tua/wali yang bertindak untuk dan atas nama siswa.
- (2) Perjanjian penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Perjanjian penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. spesifikasi laptop yang menjadi objek;
- b. Kepala Sekolah;
- c. Orang tua/wali dan siswa yang mengoperasikan laptop;
- d. peruntukan pengoperasian laptop;
- e. jangka waktu pengoperasian laptop;
- f. hak dan kewajiban Kepala Sekolah dan orang tua/wali dan siswa yang mengoperasikan laptop, termasuk kewajiban orang tua/wali dan siswa tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan laptop;
- g. pengakhiran pengoperasian laptop; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dapat melakukan perpanjangan penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang tua/wali yang bertindak untuk dan atas nama siswa kepada Kepala Sekolah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan laptop berakhir.

Pasal 11

Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan laptop sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa, sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Kepala Sekolah;
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. Orang tua/wali dan/atau siswa yang mengoperasikan laptop tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian; atau
 - b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian laptop yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan meminta persetujuan Walikota.

Pasal 13

Penyerahan Laptop dari Kepala Sekolah kepada orang tua dan siswa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan orang tua/wali yang bertindak untuk dan atas nama siswa.

Pasal 14

- (1) Pada saat jangka waktu penggunaan laptop untuk dioperasikan oleh siswa telah berakhir, orang tua/wali dan siswa yang mengoperasikan laptop mengembalikan laptop tersebut kepada Kepala Sekolah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan melaporkan berakhirnya penggunaan laptop untuk dioperasikan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 15

Laptop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dipergunakan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal laptop hilang dalam jangka waktu penggunaan, orang tua/wali dan siswa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pertimbangan tertentu, Walikota dapat menghapus tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

- (4) Penghapusan laptop dari daftar barang milik sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 20 Juli 2020

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 20 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 33/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001